

**ANALISIS KEPATUHAN KOPERASI SYARIAH TERHADAP PRINSIP  
SYARIAH BERDASARKAN PERMEN K.UMKM NOMOR:  
35.3/Per/M.KUMKM/X/2007  
(STUDI KASUS DI BMT AKBAR DAN KSUS AN-NUR KECAMATAN  
TAWANGSARI TAHUN 2015)**

ARTIKEL PUBLIKASI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)



Oleh :  
Bayu Pamungkas  
NIM: I000120023  
NIRM : 14/X/02.1.2/0879

FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2016

## SURAT PERSETUJUAN ARTIKEL PUBLIKASI ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir:

Nama : M. Muhtarom, SH, MH.

Sebagai : Pembimbing

Telah membaca dan mencermati Naskah Artikel Publikasi Ilmiah yang merupakan ringkasan Skripsi (Tugas Akhir) dari mahasiswa :

Nama : Bayu Pamungkas

NIM : I000120023

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : ANALISIS KEPATUHAN KOPERASI SYARIAH TERHADAP PRINSIP SYARIAH BERDASARKAN PERMEN KUMKM NOMOR: 35.3/PERM.KUMKM/X/2007 (STUDI KASUS DI BMT AKBAR DAN KSUS AN-NUR KECAMATAN TAWANGSARI TAHUN 2015)

Naskah Artikel tersebut, layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan.

Demikian persetujuan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Surakarta, 15 Februari 2016

Pembimbing



**M. Muhtarom, SH, MH.**

## ABSTRAK

Menurut Badan Statistika kabupaten Sukoharjo, persentase penduduk di kecamatan Tawang Sari 99 persen. Dari jumlah ini, masyarakat Tawang Sari sangat membutuhkan sistem-sistem yang berlandaskan Syariah, terlebih pada sistem perkoperasian. Koperasi syariah di Tawang Sari yang memiliki asset paling besar dan jumlah anggota paling besar serta yang berpusat di kecamatan Tawang Sari adalah BMT Akbar dan KSUS An-Nur.

Demi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan koperasi syariah, kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUMKM) Republik Indonesia, mengeluarkan kebijakan tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi syariah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 35.3/Per/M.KUMKM/X/2007, yang salah satu aspek penilainnya adalah tentang kepatuhan koperasi syariah terhadap prinsip syariah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengetahui tingkat kepatuhan koperasi syariah terhadap prinsip syariah berdasarkan Permen K.UMKM nomor 35.3Per/M.KUMKM/X/2007 di Koperasi Syariah BMT Akbar dan KSUS An-Nur tahun 2015.

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratoris sekuensial, yaitu pendekatan gabungan antara kualitatif dengan kuantitatif, dengan Metode wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai metode pengambilan data di lapangan. Sedangkan Metode analisis data yang digunakan adalah Metode gabungan eksploratoris sekuensial, yaitu diawali dengan analisis data deskriptif kualitatif sebagai tahap pertama, dilanjutkan dengan analisis data kuantitatif atas dasar hasil tahap pertama sebagai bahan analisis tingkat kepatuhan prinsip syariah. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, dapat kesimpulan bahwa BMT Akbar dan KSUS An-Nur masuk dalam kategori **Patuh** terhadap prinsip syariah berdasarkan Permen K.UMKM nomor 35.3Per/M.KUMKM/X/2007.

Kata kunci: Kepatuhan, Prinsip Syariah, Permen K.UMKM

## **ABSTRACT**

According to the Statistics Agency Sukoharjo district, the percentage of the population in the district Tawang Sari 99 percent. Of this amount, Tawang Sari people in desperate need of systems based on Sharia, especially in the cooperative system. Cooperative sharia in Tawang Sari which has the greatest asset and the greatest number of members and centered in the district Tawang Sari is BMT Akbar and KSUS An-Nur.

For the good of society against sharia cooperative services, the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises (MSME) of the Republic of Indonesia, issued a policy on sharia cooperative health assessment guidelines set out in the Regulation of Minister No. 35.3 / Per / M.KUMKM / X / 2007, which is one aspect his assessment is about adherence to islamic principles of sharia cooperatives.

The purpose of this research is to describe and determine the level of adherence to the principles of sharia sharia cooperative based candy K.UMKM number 35.3Per / M.KUMKM / X / 2007 Cooperative Syariah BMT Akbar and KSUS An-Nur in 2015.

This research is eksploratoris sequential, ie a combination of qualitative approach with quantitative, with the method of interview, observation and documentation as methods of data collection in the field. While the method of data analysis used is a combination of exploratory sequential method, which begins with descriptive qualitative data analysis as a first stage, followed by the analysis of quantitative data on the basis of the results of the first phase for analysis by the level of compliance Islamic principles. Based on the research and analysis of data, it can be concluded that BMT Akbar and KSUS An-Nur in the category of Compliance to sharia principles based regulation minister K.UMKM number 35.3Per / M.KUMKM / X / 2007.

**Keywords:** Compliance, Sharia Principles, Rules minister K.UMKM

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2015 persentase pemeluk agama Islam di kecamatan Tawang Sari kabupaten Sukoharjo adalah sembilan puluh sembilan persen<sup>1</sup>. Dari jumlah ini, masyarakat Tawang Sari sangat membutuhkan sistem-sistem yang berlandaskan agama Islam (Syariah), salah satunya adalah sistem syariah dalam bidang ekonomi atau yang biasa disebut dengan ekonomi Islam.

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan atas al-Quran dan as-sunah, baik secara teori, sistem, maupun praktek kegiatan ekonomi umat Islam<sup>2</sup>. Sistem Ekonomi Islam dalam perjalanannya mengalami banyak perkembangan, salah satunya adanya koperasi syariah. Koperasi syariah didefinisikan sebagai usaha ekonomi yang terorganisir secara rapi, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip Syariah<sup>3</sup>.

Koperasi syariah belakangan ini mulai mengalami perkembangan yang sangat pesat, hampir diseluruh daerah bahkan sampai ke tingkat kecamatan terdapat koperasi syariah, baik yang berbentuk *Baitul Māl wat Tamwīl* (BMT) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), maupun yang berbentuk Koperasi Serba

Usaha (KSU) syariah. Termasuk di kecamatan Tawang Sari, di kecamatan tersebut terdapat lima Koperasi Syariah, yaitu: *Baitul Māl wat Tamwīl* (BMT) Akbar, Koperasi Serba Usaha Syariah (KSUS) An-Nur, *Baitul Māl wat Tamwīl* (BMT) Sahabat, Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Syariah cabang Tawang Sari, dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Surya Mandiri Cabang Tawang Sari.

Demi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan koperasi syariah, kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUMKM) Republik Indonesia selaku kementerian yang membidangi perkoperasian Indonesia termasuk perkoperasian syariah, mengeluarkan kebijakan tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi syariah yang tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Nomor 35.3/Per/M.KUMKM/X/2007, yang salah satu aspek penilainnya adalah tentang kepatuhan koperasi syariah terhadap prinsip syariah.<sup>4</sup>

Dengan adanya peraturan ini, diharapkan setiap koperasi syariah dapat melakukan kegiatan usaha pembiayaan, investasi, dan simpanan berdasarkan jatidiri koperasi dan pola syariah secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya<sup>5</sup>. Namun,

---

<sup>1</sup> BPS Kab. Sukoharjo, *Sukoharjo dalam Angka 2015*, [www.sukoharjokab.bps.go.id](http://www.sukoharjokab.bps.go.id) diakses pada tanggal 12 November 2015.

<sup>2</sup> M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. (Solo : Era Adicitra Intermedia, 2011) hlm. 7

<sup>3</sup> Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktek* (Tangerang: Pustaka Afa Media, 2012) hlm. 4

---

<sup>4</sup> Kementerian KUMKM, *Permen Nomor 35.3 tahun 2007. Pedoman Penilaian Kesehatan KJKS UJKS Koperasi* dalam [www.kmumkm.go.id](http://www.kmumkm.go.id), diakses pada tanggal 12 November 2015, hlm. 6

<sup>5</sup> *Ibid.*

apakah setiap koperasi syariah sudah menjalankan operasionalnya sesuai dengan pedoman penilaian kesehatan koperasi syariah, khususnya dalam hal kepatuhan terhadap Prinsip Syariah?

Dari paparan di atas, setiap koperasi syariah hendaknya harus sesuai dengan standar kesehatan yang ditetapkan oleh kementerian KUMKM, khususnya dalam hal kepatuhan terhadap Prinsip Syariah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **Analisis Kepatuhan Koperasi Syariah terhadap Prinsip Syariah Berdasarkan Permen K.UMKM Nomor:**

**35.3/Per/M.KUMKM/X/2007**

**(Studi Kasus di BMT Akbar dan KSUS An-Nur Kecamatan Tawang Sari Tahun 2015).** Peneliti memilih subjek penelitian di BMT Akbar dan KSUS An-Nur karena Koperasi tersebut memiliki asset yang paling besar dan yang berbasis (pusat) di kecamatan Tawang Sari, sedangkan yang lain merupakan cabang dari koperasi di daerah lain.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan pokok masalah yaitu : “Bagaimana tingkat kepatuhan koperasi syariah terhadap prinsip syariah berdasarkan Permen K.UMKM nomor: 35.3Per/M.KUMKM/X/2007 di Koperasi Syariah BMT Akbar dan KSUS An-Nur Kecamatan Tawang Sari, Kab. Sukoharjo Tahun 2015?”

### **Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk

mendesripsikan dan mengetahui tingkat kepatuhan koperasi syariah terhadap prinsip syariah berdasarkan Permen K.UMKM nomor 35.3Per/M.KUMKM/X/2007 di Koperasi Syariah BMT Akbar dan KSUS An-Nur Tahun 2015.

### **Manfaat Penelitian**

Terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yakni terkait kontribusi penelitian terhadap perkembangan teori dan ilmu pengetahuan. Dalam hal teoritis penelitian ini bermanfaat bagi Universitas Muhammadiyah Surakarta, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai bahan rujukan atau bahan kajian bagi penelitian selanjutnya.

Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis tentang tingkat kepatuhan koperasi syariah terhadap prinsip syariah berdasarkan Permen K.UMKM nomor 35.3Per/M.KUMKM/X/2007 di Koperasi Syariah BMT Akbar dan KSUS An-Nur Tahun 2015.

Bagi pembaca, dapat berkontribusi menjadi rujukan dan wawasan pembaca tentang tingkat kepatuhan koperasi syariah terhadap prinsip syariah berdasarkan Permen K.UMKM nomor 35.3Per/M.KUMKM/X/2007 di Koperasi Syariah BMT Akbar dan KSUS An-Nur Tahun 2015.

Secara Praktis penelitian ini bermanfaat bagi bagi koperasi syariah di kecamatan Tawang Sari dan lembaga syariah secara umum, hasil Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai bahan acuan untuk melakukan kebijakan-

kebijakan dan evaluasi, yang menyangkut dengan peningkatan kepatuhan koperasi syariah terhadap prinsip syariah berdasarkan Permen K.UMKM nomor: 35.3Per/M.KUMKM/X/2007 di Koperasi Syariah BMT Akbar dan KSUS An-Nur Kecamatan Tawang Sari Tahun 2015.

### **Landasan teori Kajian Pustaka**

Pada dasarnya sebuah penelitian tidak berawal dari nol secara murni melainkan telah ada acuan yang mendasari atas penelitian sejenis. Untuk menunjukkan orisinalitas dari penelitian ini maka diperlukan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan judul yang akan penulis teliti. Adapun beberapa penelitian yang terkait dengan masalah yang penulis angkat antara lain:

Asrori (Universitas Negri Semarang: 2011) dalam jurnal yang berjudul *Pengungkapan Sharia Compliance dan Kepatuhan Bank Syariah terhadap Prinsip Syariah*. Dalam penelitian ini membahas tentang Intensi akuntan dan manajer bank syariah di Indonesia menerapkan praktik pengungkapan *sharia compliance* sebagai instrumen pertanggung jawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah<sup>6</sup>. Kemudian dalam kesimpulannya bahwa akuntan dan manajer bank syariah bersikap positif

terhadap praktik pengungkapan *sharia compliance* dan dianggap sebagai pertanggung jawaban menerapkan praktik pengungkapan *sharia compliance*, serta pengungkapan itu ditentukan oleh sikap dan kepercayaan terhadap praktik pengungkapan *sharia compliance*.

Agus Trianta (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2009) Dalam Jurnal yang berjudul *Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah) (Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)*, dalam penelitian ini membahas tentang kepatuhan syariah dan peran dewan syariah yang sangat relevan dengan problem kekinian yang dihadapi perbankan Islam yang memfokuskan pada kerangka hukum dari kepatuhan syariah serta implementasinya di Malaysia dan Indonesia.

Sandri Prabowo (Universitas Sebelas Maret: 2013) dalam skripsi yang berjudul *Pengaruh Kepatuhan Prinsip-prinsip Syariah terhadap Kinerja Sosial pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Hasil dari penelitian ini adalah simulasi dengan uji F variabel independen yang diproksikan dengan *Islamic Financing Ratio* (PFR) dan *profit Sharing Funding Ratio* (PDR) berpengaruh terhadap kinerja sosial pada perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan jika diuji dengan t, variabel independen yang diproksikan dengan *Islamic Income Ratio* (IsIR) dan *Profit Sharing Financing Ratio* (PFR) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja sosial pada perbankan syariah tingkat signifikan 5% dan variabel independen yang diproksikan dengan

---

<sup>6</sup> Ansori, "Pengungkapan Sharia Compliance dan Kepatuhan Bank Syariah terhadap Prinsip Syariah", dalam *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol.3, Nomor. 2, (Maret, 2001), 3 dalam <http://journal.unnes.ac.id/index.php/jda> (diakses 06 November 2013) hlm. 2

*Profit Sharing Financing Ratio* (PFR) berpengaruh positif terhadap kinerja sosial pada perbankan di syariah.

Salmawati Ardha (Universitas Syiah Kuala: 2015), dalam skripsinya yang berjudul *Analisis Kepatuhan Bank Syariah dalam Praktik Pembiayaan Musyārah terhadap Prinsip Syariah, Studi pada Kantor Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh*. Dalam penelitian ini membahas tentang perbandingan pelaksanaan Pembiayaan Musyārah di PT. Bank BNI Syariah dengan Fatwa DSN No/08/DSN-MUI/2000 dalam hal kepatuhannya terhadap Prinsip Syariah pada tahun 2014. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa pada fase permulaan pembiayaan, masa pembiayaan, dan setelah pembiayaan BNI Syariah tidak didapati melanggar prinsip syariah seperti pelarangan *ribā*, *maysīr*, *tadlīs*, dan *garar*. Praktik pembiayaan di Bank BNI Syariah juga telah sesuai dengan Fatwa DSN No/08/DSN-MUI/2000.

Dari penjabaran hasil penelitian-penelitian sebelumnya di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa penelitian-penelitian sebelumnya hanya membahas tentang kepatuhan terhadap prinsip syariah secara umum, dan subjek dari penelitian adalah Perbankan. Ini jelas berbeda dengan apa yang penulis bahas, bahwa penulis akan meneliti tentang analisis kepatuhan koperasi syariah terhadap prinsip syariah berdasarkan Permen K.UMKM Nomor 35.3Per/M.KUMKM/X/2007 di Koperasi Syariah BMT Akbar dan KSUS An-Nur Tahun 2015.

## **Kerangka Teori**

### **Deskripsi Kepatuhan Syariah**

Kata kepatuhan berasal dari kata patuh mendapat imbuhan ke- yang memiliki makna sifat patuh dan ketaatan<sup>7</sup>, sedangkan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) adalah konsekuensi Lembaga Keuangan Syariah terhadap penggunaan pedoman-pedoman yang secara legal formal disepakati sebagai pedoman syariah<sup>8</sup>. Diantaranya Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUMKM) untuk koperasi syariah, dan ketentuan-ketentuan ekonomi Islam secara keseluruhan.

Disamping kepatuhan yang bersifat umum, maka kepatuhan syariah disini juga dalam hal operasionalnya. kepatuhan syariah secara operasional adalah kepatuhan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) karena Fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam Lembaga Keuangan Syariah<sup>9</sup>.

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan syariah adalah ketaatan dan konsekuensi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terhadap prinsip syariah baik dalam produk-produk maupun dalam operasional.

### **Definisi Koperasi Syariah**

---

<sup>7</sup> Ebta Setiawan, KBBI offline V 1.1 (<http://ebsoft.web.id>, 2010)

<sup>8</sup> Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah! Cara Mudah Mempelajari Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 3

<sup>9</sup> Ardian Sutedi, *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009). hlm. 145



Secara bahasa, kata koperasi berasal dari bahasa Inggris *co-operation* yang berarti usaha bersama<sup>10</sup>, sedangkan dalam undang-undang perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992, “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”<sup>11</sup>.

Syariah secara bahasa didefinisikan jalan menuju sumber air, yang berarti rujukan tindakan umat Islam dalam beragama yang berhubungan erat dengan masalah akidah, ibadah, dan muamalah yang bersumber dari al-Qur’an maupun al-Hadis<sup>12</sup>.

Jadi koperasi syariah adalah jenis usaha bersama yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum, dengan sistem kekeluargaan yang dalam pelaksanaannya berlandaskan atas prinsip-prinsip syariah. Sedangkan menurut Permen K.UMKM no 35.3Per/M.KUMKM/X/2007, “Koperasi Syariah didefinisikan sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah, yaitu Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola syariah”<sup>13</sup>.

---

<sup>10</sup> Revisond Baswir, *Koperasi Indonesia* (Yogyakarta: BPFE, 2000) hlm. 1

<sup>11</sup> Sukanto Reksodipirojo, *Manajemen Koperasi* (Yogyakarta: BPFE, 1998) hlm. 1

<sup>12</sup> Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011) hlm. 24

<sup>13</sup> Kementrian KUMKM, *Permen*, hlm.

## Prinsip Akad

Akad atau perjanjian merupakan elemen terpenting dalam penilaian kepatuhan terhadap prinsip syariah, karena akad adalah bagian penentu halal atau haramnya dalam sebuah transaksi. Sedangkan pengertian akad sendiri adalah segala sesuatu yang dilaksanakan dengan perikatan antar dua pihak atau lebih melalui proses ijab dan kabul yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam yang memiliki akibat hukum kepada pihak dan objek yang diperjanjikan<sup>14</sup>.

Karena pentingnya sebuah akad maka akad harus memenuhi prinsip-prinsip dasar akad<sup>15</sup>, yaitu; *pertama*, suka sama suka (*riḍā*); *kedua*, tidak boleh menzalimi; *ketiga*, keterbukaan terhadap transaksi dan objek; *keempat*, penulisan atau dokumentasi transaksi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

## Jenis Akad pada Koperasi Syariah

Terbagi menjadi dua jenis, yaitu Penghimpunan dana/simpanan dan Penyaluran dana/pembiayaan. Akad yang terdapat dalam Penghimpunan dana adalah sebagai berikut;

*Muḍārabah* adalah akad dalam penghimpunan dana, dimana penyimpan dana bertindak sebagai *shahibul Māl* dan Koperasi Syariah sebagai *muḍārib*, atas dasar kepercayaan serta *muḍārib* memberikan *nisbah* kepada

---

<sup>14</sup> Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh*, hlm.73

<sup>15</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Māl wa Tamwīl*. (Yogyakarta: UII Press, 2004).hlm. 86

*Ṣāhibul Māl* atas pengelolaan dana tersebut. *Muḍārabah* ada macam yaitu; *Muḍārabah mutlaqah* yaitu simpanan biasa dan simpanan berjangka, dan *Muḍārabah mukhayyadah* yaitu simpanan khusus, dalam penerpanya biasanya diwujudkan dalam produk simpanan khusus pernikahan, *qurbān*, *aqiqah*, haji umroh, dan lain-lain.

*Wadī'ah* adalah titipan murni dari pihak *ṣāhibul Māl* kepada pihak Koperasi, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja saat penitip menghendaknya<sup>16</sup>.

*Musyārahah* adalah transaksi penanaman dana dari dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil dan kerugian bersama. penerapan akad ini dalam koperasi syariah adalah adanya simpanan pokok dan simpanan wajib<sup>17</sup>.

Akad yang terdapat dalam Penyaluran dana / pembiayaan terbagi atas 4 jenis yaitu jual beli (*al-bai'*), kerjasama (*syirkah*), produk multi jasa dan produk kebajikan.

Jual beli (*al-bai'*) yaitu penyaluran dana yang diwujudkan dalam

jual beli. Dalam hal ini terdapat tiga akad yaitu *Murābahah*, *Salām*, dan *Isti'snā'*. Jual beli *Murābahah* adalah akad jual beli atas suatu barang dengan harga pokok barang ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Jual beli *Salām* adalah akad jual beli barang

dengan pesanan dimana pembayaran dibayarkan terlebih dahulu (pada saat akad disepakati), kemudian barang diserahkan dengan jangka waktu yang disepakati. Sedangkan jual beli *Isti'snā'* adalah akad jual beli dalam bentuk pembuatan suatu barang dengan ketentuan dan persyaratan sesuai yang telah disepakati oleh pemesan dan penjual, pembayaran dilakukan perterminan dengan/tanpa uang muka.

Kerjasama (*syirkah*) merupakan kerjasama antara anggota dengan koperasi syariah dalam bentuk akad *Muḍārabah* dan *Musyārahah*. Akad *Muḍārabah* adalah akad kerja sama antara koperasi syariah selaku *ṣāhibul māl* dengan anggota selaku *Muḍārib* yang produktif dan halal, dengan adanya bagi hasil yang telah disepakati bersama. Sedangkan akad *Musyārahah* adalah kerjasama antar Koperasi Syariah dengan anggota, dimana masing-masing berkontribusi dalam usaha dan menyetorkan sebagian modal dan

Produk Multi Jasa, terdapat dua akad yaitu *Ijārah* dan *Ijārah Muntahiyah bi al-Tamlīk* (IMBT). Akad *Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna barang melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang. Sedangkan akad *Ijārah Muntahiyah bi al-Tamlīk* (IMBT) adalah akad pemindahan hak guna barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa dan diikuti pemindahan kepemilikan barang setelah jatuh tempo.

Produk Kebajikan, merupakan pinjaman darurat anggota kepada Koperasi syariah yang dikembalikan sesuai pinjaman pokok tanpa adanya

<sup>16</sup> Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern*, (Jogjakarta : Ises Publishing, 2008) hlm.109

<sup>17</sup> Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi*, hlm. 17

penambahan margin. Terdapat dua akad yaitu *al-Qard* dan *al-Qard al-ḥasan* keduanya mempunyai pengertian sama, yaitu pinjaman dengan pengembalian jumlah sama dengan pinjaman, membedakan adalah sumber dananya kalau *al-Qard* berasal dari modal dan laba koperasi, sedangkan *al-Qard al-ḥasan* berasal dari dana ZIS<sup>18</sup>.

#### Kedudukan Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas syariah merupakan pihak yang berafiliasi dengan lembaga keuangan syariah dan merupakan bagian dari lembaga keuangan syariah tersebut, yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha lembaga keuangan syariah<sup>19</sup>. Dengan demikian maka setiap lembaga keuangan syariah baik itu dalam bentuk perbankan maupun koperasi syariah harus mempunyai dewan Pengawas Syariah.

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah. Pertama, Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Koperasi Syariah terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI. Kedua, Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan. Ketiga, Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional secara keseluruhan dalam laporan publikasi. Keempat, Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk

dimintakan fatwa kepada DSN MUI. Kelima, Menyampaikan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya dua kali dalam satu periode anggaran kepada Direksi dan DSN MUI<sup>20</sup>.

Kepatuhan Prinsip Syariah berdasarkan Permen K.UMKM nomor 35.3Per/M.KUMKM/X/2007.

Kepatuhan prinsip syariah ini dimaksudkan untuk menilai sejauh mana prinsip syariah diterapkan dan dipatuhi oleh KJKS/UJKS koperasi dalam melaksanakan aktifitasnya sebagai lembaga keuangan syariah<sup>21</sup>. Patuh atau tidaknya koperasi syariah ditentukan dengan sepuluh kriteria, yaitu; Pertama, akad dilaksanakan sesuai tata cara syariah, dibuktikan dari catatan hasil penilaian Dewan Pengawas Syariah. Kedua, Penempatan dana pada bank syariah, dibuktikan dengan laporan penggunaan dana. Ketiga, Adanya Dewan Pengawas Syariah, dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan Dewan Pengawas Syariah.

Keempat, Komposisi modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari lembaga keuangan syariah, dibuktikan dengan laporan sumber dana. Kelima, pertemuan kelompok yang dihadiri pengurus, pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Pengelola, Karyawan pendiri dan anggota yang diselenggarakan secara berkala, dibuktikan dengan daftar hadir dan agenda acara pertemuan kelompok. Keenam, manajemen

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 57

<sup>19</sup> Muhammad, *Audit & Pengawasan Syariah pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 28

<sup>20</sup> Muhammad, *Audit & Pengawasan*. hlm. 29

<sup>21</sup> Kementian KUMKM, *Permen*, hlm. 29

KJKS/UJKS Koperasi telah mengikuti pendidikan pengelolaan lembaga keuangan syariah, dibuktikan dengan adanya sertifikat.

Ketujuh, Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah untuk membicarakan ketepatan pola pembiayaan yang dijalankan pengelola dalam 1 tahun. Membuktikan adanya kegiatan pengawasan dari dewan yang bersangkutan dengan direksi dan pengurus lembaga syariah, dibuktikan dengan daftar hadir dan agenda rapat Dewan Pengawas Syariah. Kedelapan, dalam mengatasi pembiayaan bermasalah digunakan pendekatan syariah yaitu dengan konfirmasi *muḍārib* yang bermasalah. Kesembilan, Meningkatnya titipan Zakat Infak Shodaqoh (ZIS) dari anggota. Kesepuluh, meningkatnya pemahaman anggota terhadap keunggulan system syariah dari waktu ke waktu. Dibuktikan dengan adanya peningkatan partisipasi *muḍārib* di KJKS/UJKS koperasi<sup>22</sup>.

### **Metodologi Penelitian**

#### **Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan informasi<sup>23</sup>, tentang tingkat kepatuhan Prinsip syariah di Koperasi Syariah BMT Akbar dan KSUS An-Nur Kecamatan Tawangsari tahun 2015. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan

eksploratoris sekuensial, yaitu pendekatan gabungan antara kualitatif dengan kuantitatif<sup>24</sup>. Sesuai dengan latar belakang masalah dan pendekatan terhadap konteks masalah, rancangan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis kriteria prinsip syariah, sedangkan rancangan kuantitatif dimaksudkan untuk menganalisis tingkat kepatuhan prinsip syariah berdasarkan Permen K.UMKM nomor 35.3Per/M.KUMKM/X/2007 di Koperasi Syariah BMT Akbar dan KSUS An-Nur Kecamatan Tawangsari tahun 2015.

#### **Tempat Dan Subjek Penelitian**

Sesuai dengan judul dan latarbelakang permasalahan penelitian ini dilaksanakan di Koperasi Syariah BMT Akbar dan KSUS An-Nur Kecamatan Tawangsari, tentang kepatuhan koperasi syariah terhadap prinsip syariah berdasarkan Permen K.UMKM nomor 35.3Per/M.KUMKM/X/2007. Sedangkan subjek penelitian ini adalah semua pihak yang mau memberikan informasi berupa keterangan maupun data yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu pihak Koperasi Syariah BMT Akbar dan KSUS An-Nur Kecamatan Tawangsari.

#### **Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian ini, maka tehnik pengumpulan data yang

---

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 38

<sup>23</sup> Lexy Meoleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda, 2004), hlm. 3.

---

<sup>24</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian : kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian gabungan* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), hlm. 437

digunakan dalam penelitian ini adalah; Pertama, observasi merupakan melakukan pengamatan secara langsung objek penelitian untuk melihat dari dekat atau berkecimpung langsung dengan kegiatan yang sedang dilakukan<sup>25</sup>. Peneliti mengamati secara langsung situasi dan kondisi di BMT Akbar dan KSUS An-Nur, dalam hal penerapan Akad, Penempatan dana pada Bank Syariah dan adanya Dewan Pengawas Syariah.

Kedua, wawancara mendalam atau *interview* adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>26</sup> Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Manajer BMT Akbar dan Manajer KSUS An-Nur, dalam hal kepatuhan Prinsip Syariah berdasarkan Permen K.UMKM Nomor 35.3Per/M.KUMKM/X/2007.

Ketiga, dokumentasi merupakan metode penelitian untuk memperoleh data dokumen yang berupa catatan laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus, transkrip nilai, foto dan lain sebagainya.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini, data yang diperoleh oleh Peneliti dari BMT Akbar dan

KSUS An-Nur adalah brosur, pedoman standard operasional prosedur, lembar program kerja, foto dan lembar rencana strategis.

### **Metode Analisa Data**

Metode Analisis Data yang digunakan peneliti adalah Metode gabungan eksploratoris sekuensial, yaitu diawali dengan analisis data kualitatif sebagai tahap pertama, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan analisis data kuantitatif berdasarkan hasil tahap pertama<sup>28</sup>.

Tahap pertama menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara menjelaskan secara sistematis terhadap data yang telah dikumpulkan dalam konteks prinsip Syariah berdasarkan Permen K.UMKM nomor 35.3Per/M.KUMKM/X/2007.

Sedangkan tahap kedua, menggunakan metode kuantitatif yang bersumber dari Permen K.UMKM nomor 35.3Per/M.KUMKM/X/2007, analisis kepatuhan prinsip syariah dilakukan dengan perhitungan nilai kredit yang didasarkan pada hasil penilaian atas kriteria sebanyak 10 (sepuluh), dengan bobot 10%, berarti untuk setiap jawaban positif 1 (satu) memperoleh nilai kredit bobot 1 (satu)<sup>29</sup>.

Kemudian dalam hal perkriteriaan tingkat kepatuhan syariah, koperasi syariah dapat masuk dalam kategori patuh apabila

---

<sup>25</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta : Salemba Humanika, 2010), hlm. 213.

<sup>26</sup> Bogdan, R.C. and Biklen, S.K, *Qualitative Research for Aducation An Introduction to Theory and Methods*. (Boston: Allyn and Bacon INC, 1982), hlm. 84

<sup>27</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi*, hlm 100

---

<sup>28</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Bandung : Alfabeta, 2012), hlm. 473

<sup>29</sup> Kementian KUMKM, *Permen*, hlm. 29

memperoleh nilai 7,51 – 10,00. Masuk dalam kategori cukup patuh apabila memperoleh nilai 5,01 – 7,50. Kurang patuh jika nilai hanya 2,51 – 5,00. Sedangkan untuk kategori tidak patuh mutlak apabila nilai hanya 0 – 2,50.

## HASIL PENELITIAN

Ketaatan Syariah adalah ketaatan dan konsekuensi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terhadap prinsip syariah baik dalam produk-produk maupun dalam operasional<sup>30</sup>. Sementara pada data yang ditemukan terdapat misi BMT Akbar yakni Menyelenggarakan kegiatan Jasa Keuangan Syariah yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Begitu juga pada misi KSUS An-Nur yakni Menjadi koperasi yang melaksanakan usahanya sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut Permen K.UMKM no 35.3Per/M.KUMKM/X/2007, Koperasi Syariah didefinisikan sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah, yaitu Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola syariah. Sementara itu data yang ditemukan BMT Akbar adalah sebuah lembaga koperasi jasa keuangan syariah yang memiliki usaha *Baitul Māl wat Tamwīl* dan *Baitut-Tamwīl*. sedangkan KSUS An-Nur adalah badan Usaha yang bergerak di bidang perkoperasian serba usaha yang memiliki tiga unit usaha, yaitu Unit Jasa Keuangan Syariah, Unit Minimarket, dan unit Agro Industri.

Penerapan Prinsip Syariah berdasarkan Permen K.UMKM Nomor

35.3Per/M.KUMKM/X/2007, meliputi: 1) Akad dilaksanakan sesuai tata cara syariah, 2) Penempatan dana pada bank syariah, 3) Adanya Dewan Pengawas Syariah, 4) Komposisi modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari lembaga keuangan syariah, 5) Pertemuan kelompok yang dihadiri pengurus, pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Pengelola, Karyawan pendiri dan anggota yang diselenggarakan secara berkala, 6) Manajemen KJKS/UJKS Koperasi telah mengikuti pendidikan pengelolaan lembaga keuangan syariah, 7) Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah untuk membicarakan ketepatan pola pembiayaan yang dijalankan pengelola dalam 1 tahun, 8) Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah digunakan pendekatan syariah, 9) Meningkatnya titipan ZIS dari anggota, 10) Meningkatnya pemahaman anggota terhadap keunggulan system syariah dari waktu ke waktu<sup>31</sup>.

Pertama, Akad yang dilaksanakan sesuai tata cara syariah. Akad adalah perjanjian antar dua pihak atau lebih melalui proses ijab dan kabul yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam yang memiliki akibat hukum kepada pihak dan objek yang diperjanjikan. Akad harus memenuhi prinsip-prinsip dasar akad dan jenis akad, yaitu; *pertama*, suka sama suka (*riḍā*); *kedua*, tidak boleh menzalimi;

---

<sup>30</sup> Teori tersebut terdapat pada BAB II hlm. 8

---

<sup>31</sup> Teori tersebut terdapat pada bab III hlm. 16

*ketiga*, keterbukaan terhadap transaksi dan objek; *keempat*, penulisan atau dokumentasi transaksi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak<sup>32</sup>. Sedangkan macam akad dalam koperasi syariah ada dua yaitu pada Perhimpunan dana / simpanan dan Penyaluran dana / Pembiayaan.

Penghimpunan dana terdapat 4 akad yaitu, *Muḍārabah muṭ laqoh*, *Muḍārabah muqayyadah*, *Wadī'ah*, dan *Musyārahah*. Sedangkan akad yang terdapat dalam Penyaluran dana / pembiayaan terbagi atas 4 jenis yaitu jual beli (*al-bai'*) terdapat tiga akad yaitu *Murābahah*, *Salām*, dan *Istiṣ nā'*. Kerjasama (*syirkah*) dalam bentuk akad *Muḍārabah* dan *Musyārahah*, Produk multi jasa terdapat dua akad yaitu *Ijārah* dan *Ijārah Muntahiyah Bittamlīk* (IMBT). dan Produk Kebajikan (*al-Qarḍ* dan *al-Qarḍ al-ḥasan*)<sup>33</sup>.

Sementara di BMT Akbar dan KSUS An-Nur, pada prosedur pembukaan rekening simpanan yaitu Pertama Membawa fotocopy identitas KTP/SIM, kemudian mengisi formulir permohonan pembukaan rekening simpanan yang disediakan di meja *costumer service*, setelah itu membayar setoran awal / simpanan pokok anggota, untuk BMT Akbar sebesar Rp 25.000,-, dan untuk KSUS An-Nur sebesar Rp. 10.000,- dan terakhir anggota harus mau mentaati AD / ART dan peraturan BMT Akbar / KSUS An-Nur.

Sedangkan untuk prosedur pengajuan Pembiayaan sebagai

syarat mutlak yaitu harus jujur, beriman, dan bertaqwa kepada Allah SWT. Kemudian syarat yang lain adalah harus sudah mempunyai usaha yang telah berjalan selama satu tahun, harus bersedia dianalisa dan ditinjau bentuk usahanya, harus mau mentaati peraturan BMT Akbar / KSUS An-Nur, sebagai syarat administrasi membawa fotocopy identitas KTP/SIM, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy Barang jaminan. Untuk KSUS An Nur ada syarat tambahan, yaitu harus mendapat persetujuan suami/istri/keluarga dalam bentuk penanda tangan akad pembiayaan dan melampirkan surat keterangan dari desa atau kelurahan setempat.

Dari prosedur Pembukaan rekening dan prosedur pembiayaan diatas dapat diketahui bahwa. *Pertama*, suka sama suka (*riḍā*) diwujudkan dengan adanya persetujuan anggota atas persyaratan dalam hal pembukaan rekening dan pembiayaan, *Kedua*, tidak boleh menzalimi diwujudkan dalam bentuk kehati-hatian BMT Akbar dan KSUS An-Nur dalam hal syarat pembiayaan. *Ketiga*, keterbukaan terhadap transaksi dan objek diwujudkan dengan adanya syarat jujur dan syarat analisa dan tinjauan usaha dalam hal pembiayaan serta penjelasan akad-akad dalam brosur. *Keempat*, penulisan atau dokumentasi transaksi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, ini diwujudkan dalam bentuk adanya buku tabungan dan pengisian formulir pendaftaran anggota.

Jenis akad pada BMT Akbar dan KSUS An-Nur diwujudkan dalam produk-produk simpanan dan pembiayaan, yaitu Untuk produk

<sup>32</sup> Teori tersebut terdapat pada bab III hlm. 12

<sup>33</sup> Teori tersebut terdapat pada bab III hlm. 13

simpanan BMT Akbar terdapat Simpanan Akbar termasuk akad *Muḍārabah muṭ laqah*, Simpanan Amanah termasuk akad *Wadī'ah*, barokah berjangka termasuk dalam akad *Muḍārabah muṭ laqah*, dan Simpanan Khusus termasuk akad *Muḍārabah muqayyadah*. untuk produk-produk simpanan di KSUS An-Nur terdapat Simpanan An-Nur termasuk akad *Muḍārabah muṭ laqah*, Simpanan *Faḍīlah* termasuk dalam akad *Wadī'ah*, Simpanan Qurbān dan Simpanan SIMASPAN termasuk dalam akad *Muḍārabah muṭ laqah*. Untuk Produk Pembiayaan antara BMT Akbar dan KSUS An-Nur adalah sama, yaitu *Muḍārabah*, *Musyārahah*, *Murābahah*, dan *al-Qarḍ al-ḥasan*. Dengan demikian jika dilihat dari terpenuhinya prinsip dasar akad dan jenis akad, maka akad pada BMT Akbar dan KSUS An-Nur sudah patuh terhadap Prinsip Syariah.

Kedua, Penempatan dana pada bank syariah. Sementara itu pada BMT Akbar menempatkan aset berupa uang di Bank Bukopin Syariah, sedangkan pada KSUS An-Nur menempatkan Aset yang berupa uang disimpan di tiga tempat yaitu dibrangkas agunan, ditempatkan di Bank Syariah, dan ditempatkan di BMT lain. Dengan demikian BMT Akbar dan KSUS An-Nur pada poin kedua telah patuh terhadap prinsip syariah.

Ketiga, Adanya Dewan Pengawas Syariah. Sementara itu pada BMT Akbar dan KSUS An-Nur sama-sama mempunyai Dewan Pengawas Syariah yaitu untuk BMT Akbar dipimpin oleh bapak Muslim A.S dan dengan anggota Amir Satari.

Sedangkan pada KSUS An Nur DPS dipimpin oleh bapak Ir. Setyo Wisnu Broto dan bapak Ragil Sukardi sebagai anggota. Dengan demikian BMT Akbar dan KSUS An-Nur pada poin ketiga telah patuh terhadap prinsip syariah.

Keempat, Komposisi modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari lembaga keuangan syariah. Sementara itu pada BMT Akbar modal penyertaan dan Pembiayaan berasal dari perorangan maupun lembaga harus memenuhi persyaratan mutlak lembaga/perorangan harus berlandaskan dengan prinsip syariah dan mematuhi AD/ART BMT Akbar. Sedangkan di KSUS An-Nur modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari dana abadi dan khusus, dana abadi disini dimaksudkan penyertaan modal yang dialokasikan 3 unit (Jasa Keuangan, Ritel, dan Argo Industri), sedangkan khusus dimaksudkan dana yang hanya dialokasikan untuk unit jasa keuangan. Peserta modal penyertaan siapapun berhak berkontribusi dalam hal modal penyertaan baik perorangan maupun lembaga, dengan persyaratan mutlak lembaga/perorangan harus berlandaskan dengan prinsip syariah. Dengan demikian BMT Akbar dan KSUS An-Nur pada poin keempat telah patuh terhadap prinsip syariah.

Kelima, Pertemuan kelompok yang dihadiri pengurus, pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Pengelola, Karyawan pendiri dan anggota yang diselenggarakan secara berkala. Sementara pada BMT Akbar dan KSUS An-Nur sama-sama menyelenggarakan pertemuan tahunan (RAT) dengan peserta



pengurus, pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Pengelola, Karyawan pendiri dan anggota. Dengan demikian BMT Akbar dan KSUS An-Nur pada poin kelima telah patuh terhadap prinsip syariah.

Keenam, Manajemen KJKS/UJKS Koperasi telah mengikuti pendidikan pengelolaan lembaga keuangan syariah. Sementara itu pada BMT Akbar dan KSUS An-Nur secara rutin mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Asosiasi BMT Sukoharjo maupun Jawa Tengah dan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Dinas Koperasi daerah. Selain itu bagi karyawan baru harus melewati masa magang terlebih dahulu, yang kemudian setelah dinyatakan layak dan lulus maka akan diangkat menjadi pegawai. Dengan demikian BMT Akbar dan KSUS An-Nur pada poin keenam telah patuh terhadap prinsip syariah.

Ketujuh, Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah untuk membicarakan ketepatan pola pembiayaan yang dijalankan pengelola dalam 1 tahun. Sementara pada BMT Akbar DPS tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga rapat untuk membahas ketepatan syariah pun tidak terlaksana. Sedangkan di KSUS An-Nur secara rutin tiap bulannya mengevaluasi akad yang berjalan dan pertemuan seluruh jajaran Pengurus, Pengelola, dan anggota, DPS juga berpartisipasi untuk memberikan penilaian dan masukannya. Dengan demikian BMT Akbar pada poin ketujuh tidak patuh sedangkan KSUS An-Nur telah patuh terhadap prinsip syariah.

Kedelapan, Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah digunakan

pendekatan syariah yaitu dengan konfirmasi dengan muḍārib yang bermasalah<sup>34</sup>. Sementara itu pada BMT Akbar dalam menangani Pembiayaan bermasalah dilakukan 4 langkah yaitu Menganalisis/mengkaji ulang penyebab pembiayaan bermasalah, Penentuan alternatif solusi, Pelaksanaan penanganan/penyelesaian, dan Monitoring dan evaluasi.

Sedangkan pada KSUS An-Nur langkah yang diambil adalah mendatangi dan mengkonfirmasi secara terus menerus, sampai anggota tersebut memenuhi kewajibannya. apabila Anggota telat atau macet, tidak dibebani denda, sehingga jika anggota sudah benar-benar tidak bisa membayar, secara suka rela anggota menyerahkan barang jaminan. Dengan demikian BMT Akbar dan KSUS An-Nur pada poin kedua telah patuh terhadap prinsip syariah.

Kesembilan, Meningkatnya titipan ZIS dari anggota. Sementara pada BMT Akbar, Jumlah titipan ZIS dari anggota dari tahun-tahun ke tahun mengalami peningkatan, ini dibuktikan dengan adanya penyaluran ZIS melalui program-program amal BMT Akbar, dan juga makin banyaknya jumlah penerima Pembiayaan *al-Qard* yang sumber utama berasal dari ZIS. Sedangkan pada KSUS An-Nur tidak mengelola titipan ZIS dari anggota, namun ada dana ZIS yang sumbernya dari Zakat yang dikeluarkan oleh Pengelola sendiri. Dengan demikian BMT Akbar telah patuh terhadap prinsip syariah sedangkan KSUS An-Nur

---

<sup>34</sup> Teori terdapat pada bab II hlm. 17

pada poin ini tidak patuh terhadap Prinsip Syariah.

Kesepuluh, Meningkatnya pemahaman anggota terhadap keunggulan system syariah dari waktu ke waktu. Sementara itu pada BMT Akbar Untuk menunjang pemahaman anggota terhadap sistem syariah di BMT Akbar diadakan sosialisasi mengenai keunggulan sistem syariah dibanding dengan sistem konvensional setiap tahunnya, dilaksanakan pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT). Selain itu bentuk sosialisasi juga rutin dilaksanakan setiap kedatangan anggota ke kantor BMT. Langkah ini dirasa tepat, ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah anggota baik simpanan maupun dalam hal pembiayaan. Walaupun peningkatannya masih dibawah target yang diharapkan<sup>35</sup>.

Sedangkan di KSUS An-Nur juga sama dengan BMT Akbar sebagaimana disebutkan diatas. Selain itu juga untuk menunjang pemahaman anggota, diadakan pengajian anggota dan jika terjadi kasus yang berkaitan dengan pemahaman maka manajer akan secara langsung terjun ke lapangan. Langkah ini sangat efektif dibuktikan dengan semakin banyaknya anggota yang dahulu hanya 64 orang, hingga saat ini tercatat lebih dari 1500 anggota<sup>36</sup>. Dengan demikian BMT Akbar dan KSUS An-Nur pada poin terakhir, telah patuh terhadap prinsip syariah.

Tingkat Kepatuhan Syariah berdasarkan berdasarkan Permen

---

<sup>35</sup>Data tersebut terdapat pada BAB IV, hlm. 35

<sup>36</sup>Data tersebut terdapat pada BAB IV, hlm. 36

K.UMKM Nomor 35.3Per/M.KUMKM/X/2007.

Sebagaimana yang disebutkan pada bab 3 tentang metode analisis data, kepatuhan prinsip syariah dilakukan dengan perhitungan nilai kredit yang didasarkan pada hasil penilaian atas kriteria sebanyak 10 (sepuluh) sebagai mana di atas, berarti untuk setiap jawaban positif 1 (satu) memperoleh nilai kredit bobot 1 (satu).

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab III, dalam hal perkriteriaan tingkat kepatuhan syariah, koperasi syariah dapat masuk dalam kategori patuh apabila memperoleh nilai 7,51 – 10,00. Masuk dalam kategori cukup patuh apabila memperoleh nilai 5,01 – 7,50. Kurang patuh jika nilai hanya 2,51 – 5,00. Sedangkan untuk kategori tidak patuh mutlak apabila nilai hanya 0 – 2,50.

Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa BMT Akbar dan KSUS An-Nur sama memiliki bobot 9, dengan demikian maka BMT Akbar dan KSUS An-Nur berada pada nilai 7,51 – 10,00, maka masuk dalam kategori **PATUH** terhadap Prinsip Syariah berdasarkan Permen K.UMKM Nomor 35.3Per/M.KUMKM/X/2007.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta tindakan analisis data oleh penulis tentang tingkat kepatuhan koperasi syariah terhadap prinsip syariah berdasarkan Permen K.UMKM Nomor 35.3Per/M.KUMKM/X/2007 di Koperasi Syariah BMT Akbar dan KSUS An-Nur Tahun 2015, maka

penulis mengambil kesimpulan bahwa kepatuhan syariah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan operasional dan dalam misi BMT Akbar maupun KSUS An-Nur.

Kepatuhan Prinsip Syariah dapat dilihat dari 10 aspek, yaitu 1) Akad dilaksanakan sesuai tata cara syariah, 2) Penempatan dana pada bank syariah, 3) Adanya Dewan Pengawas Syariah, 4) Komposisi modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari lembaga keuangan syariah, 5) Pertemuan kelompok yang dihadiri pengurus, pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Pengelola, Karyawan pendiri dan anggota yang diselenggarakan secara berkala, 6) Manajemen KJKS/UJKS Koperasi telah mengikuti pendidikan pengelolaan lembaga keuangan syariah, 7) Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah untuk membicarakan ketepatan pola pembiayaan yang dijalankan pengelola dalam 1 tahun, 8) Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah digunakan pendekatan syariah, 9) Meningkatnya titipan ZIS dari anggota, 10) Meningkatnya pemahaman anggota terhadap keunggulan system syariah dari waktu ke waktu.

Dalam perkriteriaan kepatuhan syariah dilihat dari penilaian 10 prinsip di atas, koperasi syariah masuk dalam kategori patuh apabila memperoleh nilai 7,51 – 10,00. Masuk dalam kategori cukup patuh apabila memperoleh nilai 5,01 – 7,50. Kurang patuh jika nilai hanya 2,51 – 5,00, sedangkan untuk kategori tidak patuh apabila nilai hanya 0 – 2,50.

BMT Akbar telah memenuhi 10 kriteria di atas kecuali pada poin 7, yaitu Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah untuk membicarakan ketepatan pola pembiayaan yang dijalankan pengelola dalam 1 tahun, karena DPS di BMT Akbar kurang aktif dan tidak adanya rapat secara berkala. KSUS An-Nur telah memenuhi 10 kriteria di atas, kecuali pada poin 9, yaitu meningkatnya titipan ZIS dari anggota, karena pada KSUS An-Nur tidak menerima titipan ZIS dari anggota. Dengan demikian BMT Akbar dan An-Nur masuk dalam kategori Patuh terhadap prinsip syariah berdasarkan Permen K.UMKM Nomor 35.3Per/M.KUMKM/X/2007, karena telah memperoleh skor bobot 9.

### **Saran**

Tidak mengurangi rasa hormat penulis kepada subyek yang penulis teliti, dalam hal ini adalah BMT Akbar dan KSUS An-Nur, Berikut penulis memberikan beberapa saran;

1. BMT Akbar dan KSUS An-Nur hendaknya seanehtiasa berusaha untuk selalu taat dan patuh pada prinsip Syariah baik produk maupun operasionalnya.
2. Hendaknya BMT Akbar dapat mengevaluasi kembali Dewan Pengawas Syariah, agar DPS bertindak dan bertanggung jawab sebagaimana mestinya.
3. Hendaknya KSUS An-Nur juga menerima titipan Zakat Infaq dan Shodaqoh (ZIS), karena koperasi syariah selain berperan sebagai lembaga keuangan juga berperan sebagai lembaga pengelola ZIS.

## Daftar Pustaka

### A. Buku Cetak

- Al-Arif, M. Nur Rianto. 2011. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Solo: Era Adicitra Intermedia.
- Asro, Muhammad dan Kholid, Muhammad. 2011. *Fiqh Perbankan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Baswir, Revrison. 2000. *Koperasi Indonesia Edisi 1*. Yogyakarta: BPFE.
- Bogdan, R.C. and Biklen, S.K, , 1982, *Qualitative Research for Education an Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon INC.
- Buchori, Nur Syamsudin. 2012. *Koperasi Syariah Teori dan Praktek*. Tangerang: Pustaka Aufa Media.
- Ifham, Ahmad. 2015. *Ini Lho Bank Syariah! Cara Mudah Mempelajari Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an. 2013. *As-Salam: Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 1000 Do'a* . Jakarta: PT Al-Mizan Bunaya Kreativa.
- Muhammad. 2011. *Audit & Pengawasan Syariah pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Reksohadiprojo, Sukanto. 1998. *Manajemen Koperasi Edisi 5*. Yogyakarta: BPFE.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Setiawan, Ebta. 2010. *KBBI offline Versi 1.1* <http://ebsoft.web.id>,
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung : Alfabeta
- Sukandarrumidi. 2006. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Sumiyanto, Ahmad. 2008. *BMT Menuju Koperasi Modern*, Jogjakarta : Ises Publising.
- Sutedi, Ardian. 2009. *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* ( Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian : kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian gabungan:* Jakarta : Prenadamedia Group.

### B. Sumber Elektronik

- Ansori, “Pengungkapan Sharia Compliance dan Kepatuhan Bank Syariah terhadap Prinsip Syariah”, dalam *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol.3, Nomor. 2, (Maret, 2001), 3 dalam <http://journal.unnes.ac.id/index.php/jda>. diakses 06 November 2013
- BPS Kab. Sukoharjo, *Sukoharjo dalam angka 2015* , [www.sukoharjokab.bps.go.id](http://www.sukoharjokab.bps.go.id) diakses pada 12 November 2015.
- Kementian KUMKM, *Permen nomor KUMKM 2007 35 3 Pedoman penilaian kesehatan kjks ujks koperasi* dalam [www.kmumkm.go.id](http://www.kmumkm.go.id), diakses pada tanggal 12 November 2015.